



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja), berkedudukan di Baturaja Jalan Dr. Setia Budi Pasar Baru Baturaja, dalam hal ini diwakili oleh Mustakim selaku Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Muhammad Ramli Sinin, S.E., Rusman Effendi, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., M.Dimas Shidqie Darmawan, S.H., M. Bastian V. Pradana, S.E., S.H., M.M., M. Kurnia Putra, S.H., M.H., masing-masing Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja), serta Agus Mirantawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Samudera yang beralamat di Jalan Proklamasi Blok J Nomor 9, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 34.3/DIR/K/2022 tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

A. R. Amir Hendrik, bertempat tinggal di Jalan. Kom. Umar No. 039 RT. 005 RW. 002 Kel. Air Gading Kec. Baturaja Barat Kab. OKU, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Kredit yang dibuat pada hari Senin tanggal Lima bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas (05-03-2018);
2. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 05 Maret 2018 berikut lampiran-lampirannya;
3. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 05 Maret 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas kredit serba guna prapensiun dari Penggugat sebesar Rp 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - b. Fasilitas kredit serba guna prapensiun diberikan dengan maksud untuk multiguna;
 - c. Pokok pinjaman berikut bunga yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 72 (Tujuh puluh dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit yaitu mulai tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan 5 Maret 2024;
 - d. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan bunga yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 4.462.313,- (Empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah) selama 3 (Tiga) bulan sebelum pensiun dan sebesar Rp. 2.764.417,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) selama 69 (Enam puluh sembilan) bulan setelah pensiun;
 - e. Untuk pelaksanaan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan dengan cara memotong Gaji/Penghasilan DEBITUR melalui Bendahara Gaji pada Instansi/Dinas dan atau mendebet rekening atas nama Debitur;
 - f. Apabila karena suatu hal yang menyebabkan penghentian pembayaran Gaji/Penghasilan Debitur, maka terhadap sisa kredit/seluruh kewajiban DEBITUR pada BANK, wajib dilunasi oleh Debitur atau ahli waris debitur;
 - g. Bank diberikan kuasa oleh DEBITUR dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan serta tindakan-tindakan lainnya yang menurut Bank dianggap patut dan perlu, apabila DEBITUR dari sebab apapun juga tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai komitmen dan jaminan pinjaman Tergugat, Tergugat menyerahkan SK No.098/Kw-06/Kp/V/1983 tanggal 19 Mei 1983, SK No.2121/IIA-9/SK/II/1999 tanggal 26 Mei 1999, SK No.04/823.3/XXVIII/IV.2/2008 tanggal 26 Maret 2008, Kartu Peserta Taspen No.070019427 tanggal 5 Januari 1987;
5. Bahwa SK No.098/Kw-06/Kp/V/1983 tanggal 19 Mei 1983, SK No.2121/IIA-9/SK/II/1999 tanggal 26 Mei 1999, SK No.04/823.3/XXVIII/IV.2/2008 tanggal 26 Maret 2008, Kartu Peserta Taspen No.070019427 tanggal 5 Januari 1987 disimpan pada Penggugat sampai dengan kredit/pinjaman Tergugat lunas;
6. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap SK No.098/Kw-06/Kp/V/1983 tanggal 19 Mei 1983, SK No.2121/IIA-9/SK/II/1999 tanggal 26 Mei 1999, SK No.04/823.3/XXVIII/IV.2/2008 tanggal 26 Maret 2008, Kartu Peserta Taspen No.070019427 tanggal 5 Januari 1987;
7. Bahwa untuk melaksanakan pelaksanaan pembayaran angsuran kredit, Tergugat memberi kuasa kepada Penggugat untuk mendebet/memblokir dan memindahkan dana dari rekening tabungan No. 141.01.13419 an. Tergugat ke rekening pinjaman No. 141.70.90340 an. Tergugat pada Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja berdasarkan Surat Kuasa Mendebet/Memblokir dan Memindahkan Dana yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa pada bulan 17 Juli 2019 Tergugat memindahkan pembayaran gajinya ke Bank Mandiri Taspen tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Bank Sumsel Babel, maka dengan berpindahnya pembayaran gaji Tergugat ke Bank Mandiri Taspen mengakibatkan pinjaman Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja menjadi macet karena Penggugat tidak bisa melakukan pemotongan gaji setiap bulannya;
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen yang digunakan untuk pembayaran gaji pensiun Tergugat;
10. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 05 Maret 2018 yaitu :
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/ingkar janji) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 05 Maret 2018, sehingga

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan fasilitas kredit menjadi kategori MACET dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan 15 Agustus 2022 sebesar Rp 171.031.235,- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

11. Bahwa akibat dari pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan pengurangan laba pada pembukuan Penggugat;
12. Bahwa atas kredit macet Tergugat, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, namun tetap tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk melunasi kewajibannya;
13. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman per 15 Agustus 2022 sebesar :
 - Pokok : Rp 95.694.772,-;
 - Bunga : Rp 42.163.459,-;
 - Denda : Rp 33.173.004,-;
 - Total : Rp 171.031.235,- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);
14. Bahwa Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita 8, 10, 11, 12 dan 13 patut untuk dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk meyakinkan gugatan Penggugat melampirkan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :
 - a. Foto Copy dari Asli Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) Nomor 0340/KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 05 Maret 2018 (Bukti-P1);

Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani SP3K sebagai tanda persetujuan pemberian kredit oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian kreditnya ke Perjanjian Kredit;
 - b. Foto Copy Asli Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 05 Maret 2018 (Bukti-P2);

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah timbul karena adanya pembiayaan dari Penggugat kepada Tergugat

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018
Tanggal 05 Maret 2018;

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara
Penggugat dengan Tergugat dengan syarat dan ketentuan yang diatur,
antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar setiap bulan sesuai dengan jumlah terlampir dalam jadwal angsuran selama 72 (Tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit;
 - Tergugat berjanji dan mengikat diri untuk membayar kepada Penggugat angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar sebesar Rp 4.462.313,- (Empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah) selama 3 (Tiga) bulan sebelum pensiun dan sebesar Rp. 2.764.417,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) selama 69 (Enam puluh sembilan) bulan setelah pensiun;
 - Penggugat diberi kuasa untuk memotong langsung Gaji/Penghasilan Tergugat melalui Bendahara Gaji pada Instansi/Dinas dan atau mendebet rekening atas nama Tergugat untuk pembayaran angsuran kredit;
 - Apabila karena suatu hal yang menyebabkan penghentian pembayaran Gaji/Penghasilan Tergugat, maka terhadap sisa kredit/seluruh kewajiban Tergugat wajib dilunasi oleh Tergugat atau ahli waris Tergugat;
 - Bank diberikan kuasa oleh DEBITUR dengan hak substitusi untuk melaksanakan tindakan-tindakan berdasarkan Hukum dan Perundang-undangan serta tindakan-tindakan lainnya yang menurut Bank dianggap patut dan perlu, apabila DEBITUR dari sebab apapun juga tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit ini;
- c. Foto copy dari Asli Surat Aksep tanggal 5 Maret 2018 (Bukti-P3);
Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat kepada Penggugat sejumlah uang baik buat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 133.000.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta rupiah) ditambah bunga dan biaya lainnya;

- d. Foto copy SK No.098/Kw-06/Kp/V/1983 tanggal 19 Mei 1983, SK No.2121/IIA-9/SK/II/1999 tanggal 26 Mei 1999, SK No.04/823.3/XXVIII/IV.2/2008 tanggal 26 Maret 2008, Kartu Peserta Taspen No.070019427 tanggal 5 Januari 1987 (Bukti-P4);

Membuktikan bahwa benar bentuk komitmen dan jaminan Tergugat, Tergugat menyerahkan SK Pensiun dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP);

- e. Foto copy Asli Surat Peringatan (Bukti-P4);

1. Surat Peringatan I No. 548/BTA/5/B/2019 Tanggal 13 Agustus 2019;
2. Surat Peringatan II No. 580/BTA/5/B/2019 Tanggal 02 Oktober 2019;
3. Surat Peringatan III No. 065/BTA/5/B/2019 Tanggal 18 Februari 2020;

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan perjanjian kredit;

- e. Foto copy dari Asli Surat Kuasa Mendebet/Memblokir dan Memindahkan Dana (Bukti-P5);

Membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memotong rekening Tergugat untuk pembayaran angsuran Tergugat;

- f. Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama A.R. Amir Hendrik (Bukti-P6);

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp 171.031.235.- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Berdasarkan segala uraian posita yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018;
 3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat per tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp 171.031.235.- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) secara sukarela;
 5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memindahkan pembayaran gaji pensiun Tergugat dari rekening milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen ke rekening milik Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja;
 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen yang digunakan untuk pembayaran gaji pensiun Tergugat;
 7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap SK No.098/Kw-06/Kp/V/1983 tanggal 19 Mei 1983, SK No.2121/IIA-9/SK/II/1999 tanggal 26 Mei 1999, SK No.04/823.3/XXVIII/IV.2/2008 tanggal 26 Maret 2008, Kartu Peserta Taspen No.070019427 tanggal 5 Januari 1987;
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya tersebut, sementara Tergugat menghadap sendiri di persidangan dan hanya hadir pada hari sidang pertama tanggal 11 Oktober 2022, dan sidang kedua tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Hakim pada hari sidang pertama telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun meskipun pemeriksaan dilanjutkan, Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat pada hari sidang pertama dan kedua hadir sementara pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian gugatan *a quo* diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-15

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-15 tersebut di atas telah dibubuhi bea materai dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-15 merupakan dokumen *printout*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *petitum* kesatu surat gugatnya menuntut agar Gugatan Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu tersebut di atas, baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan *petitum-petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kedua dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan petitum kedua tersebut di atas, maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 5 Maret 2018 tersebut di atas telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
2. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa terkait syarat kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 menentukan bahwa yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yaitu orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, yang mana berdasarkan pasal 330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah orang yang belum mencapai usia 21 tahun, dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018 diperoleh fakta bahwa telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-2 tersebut dihubungkan dengan identitas Tergugat yang termuat dalam bukti P-9 berupa Kartu Pegawai, bukti P-10 berupa Kartu Peserta Taspen dan bukti P-13 berupa Petikan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor: 04/823.3/XXVIII/IV.2/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, masing-masing atas nama Tergugat, diperoleh fakta bahwa pada saat ditandatanganinya perjanjian kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 5 Maret 2018 tersebut, Tergugat telah berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun dan tidak ditemukan pula fakta bahwa Tergugat berada dalam pengampuan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, syarat kecakapan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, tidak terdapat suatu fakta yang menunjukkan adanya cacat kehendak pada saat penandatangan perjanjian tersebut baik karena kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) maupun penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), dengan demikian syarat kesepakatan ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu pokok persoalan tertentu mensyaratkan adanya objek yang jelas pada saat perjanjian dibuat oleh Para Pihak, yang mana setelah menelaah perjanjian kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 5 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-2), diketahui bahwa adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah fasilitas kredit berupa uang sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) yang ketentuan angsurannya telah pula ditentukan dan disebutkan dalam perjanjian tersebut, dengan demikian syarat suatu pokok persoalan tertentu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah tujuan dari dibuatnya perjanjian dan isi perjanjian tersebut haruslah halal atau tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, yang mana setelah meneliti perjanjian kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 5 Maret 2018 (*vide* bukti P-2), Hakim tidak menemukan adanya klausul-klausul yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, dan oleh karenanya syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 5 Maret 2018 (*vide* bukti P-2) tersebut telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 5 Maret 2018 (*vide* bukti P-2) telah memenuhi syarat sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 tanggal 5 Maret 2018, (*vide* bukti P-2) adalah perjanjian yang sah dan karenanya perjanjian tersebut berlaku mengikat selayaknya undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* kedua Penggugat yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018 adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara ditentukan bahwa "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta



berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 05 Maret 2018, sehingga mengakibatkan fasilitas kredit menjadi kategori MACET dengan total kewajiban tertunggak sampai dengan 15 Agustus 2022 sebesar Rp 171.031.235,00 (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dikaitkan dengan bukti P-2 berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018 dan bukti P-3 berupa Surat Aksep diperoleh fakta bahwa benar telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur, dengan jumlah pokok pinjaman sebesar Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang mana pokok pinjaman tersebut telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 bukti P-4 berupa Surat Kuasa Blokir dan Memotong Rekening Simpanan dan bukti P-14 berupa rekening Koran atas nama Tergugat diperoleh fakta bahwa pokok pinjaman sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut harus dilunasi berikut bunga, denda kredit dan biaya-biaya lainnya dalam bentuk angsuran bulanan yang dilakukan dengan cara melakukan pemotongan Gaji/Penghasilan Debitur oleh Kreditur melalui Bendahara Gaji pada Instansi/Dinas dan atau mendebet rekening atas nama Debitur, dalam jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan terhitung sejak perjanjian tersebut ditandatangani sampai dengan tanggal 5 Maret 2024, dengan rincian angsuran sebagai berikut:

- Rp 4.462.313,00 (Empat juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah) selama 3 (Tiga) bulan sebelum pensiun;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp2.764.417,00 (Dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah) selama 69 (Enam puluh sembilan) bulan setelah pensiun;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Peringatan I Nomor 548/BTA/5/B/2019 tanggal 13 Agustus 2019, bukti P-6 berupa Surat Peringatan II Nomor 580/BTA/5/B/2019 tanggal 2 Oktober 2019, bukti P-7 berupa Surat Peringatan III Nomor 065/BTA/5/B/2020 diperoleh fakta bahwa sejak bulan Agustus 2019 dan bukti P-14 berupa Rekening Koran atas nama Tergugat, diperoleh fakta bahwa terhitung mulai Agustus 2019 Tergugat tidak melakukan pemenuhan kewajiban angsuran sesuai dengan telah yang disepakati berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018 (*vide* bukti P-2) sehingga menimbulkan tunggakan angsuran, dan atas kelalaian Tergugat tersebut, Penggugat kemudian mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Rekening Koran atas nama Tergugat diperoleh fakta bahwa adapun total tunggakan Tergugat hingga bulan Agustus 2022 adalah sejumlah Rp171.031.235,00 (seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pokok : Rp 95.694.772,00
- Bunga : Rp 42.163.459,00
- Denda : Rp 33.173.004,00
- Total : Rp 171.031.235,00 (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka telah senyatanya Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-2), dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, dan oleh karenanya terhadap *petitum* ketiga yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018 (*vide bukti P-2*) dengan total tunggakan sejumlah Rp171.031.235,00 (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah), yang mana total tunggakan tersebut tentunya menjadi kerugian pula bagi Penggugat, dengan demikian beralasan menurut hukum untuk mengabulkan *petitum* keempat dalam gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat per tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp171.031.235,00 (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) secara sukarela;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* kelima gugatan Penggugat yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk memindahkan pembayaran gaji pensiun Tergugat dari rekening milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen ke rekening milik Tergugat di Bank Sumsel Babel Cabang Baturaja;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa macetnya kredit Tergugat disebabkan karena pada tanggal 17 Juli 2019 Tergugat memindahkan pembayaran gajinya ke Bank Mandiri Taspen tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Bank Sumsel Babel, sehingga Penggugat tidak bisa melakukan pemotongan gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga haruslah dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap *petitum* kelima gugatan penggugat menjadi tidak relevan untuk dikabulkan terlebih dalam perkara ini, tuntutan Penggugat dalam *petitum* keempat telah pula dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya terkait perpindahan pembayaran gaji Tergugat ke Bank Mandiri Taspen sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian tidak beralasan pula untuk meletakkan sita jaminan atas rekening tersebut, dan karena atas rekening tersebut tidak diletakkan sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, maka terhadap *petitum* keenam yang pada pokoknya menuntut untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Rekening Milik Tergugat di Bank Mandiri Taspen yang digunakan untuk pembayaran gaji pensiun Tergugat menjadi tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* ketujuh gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap SK No.098/Kw-06/Kp/V/1983 tanggal 19 Mei 1983, SK No.2121/IIA-9/SK/II/1999 tanggal 26 Mei 1999, SK No.04/823.3/XXVIII/IV.2/2008 tanggal 26 Maret 2008, Kartu Peserta Taspen No.070019427 tanggal 5 Januari 1987;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak ada mengajukan bukti SK No.2121/IIA-9/SK/II/1999 tanggal 26 Mei 1999, sehingga dalam hal ini Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam *petitum* ketujuh terkait surat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-10 berupa Kartu Peserta Taspen No.070019427 tanggal 5 Januari 1987, bukti P-11 berupa SK No.098/Kw-06/Kp/V/1983 tanggal 19 Mei 1983, dan bukti P-13 berupa SK No.04/823.3/XXVIII/IV.2/2008 tanggal 26 Maret 2008, yang mana berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Penegasan Persetujuan Pemberian Kredit SP3K) dan bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018 diketahui bahwa bukti-bukti tersebut merupakan jaminan atas kredit milik Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa asli dari bukti-bukti tersebut di atas ada dalam penguasaan Penggugat, sehingga tidak terdapat urgensi untuk meletakkan sita jaminan atas surat-surat tersebut, dan karena atas surat-surat tersebut tidak diletakkan sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan, maka terhadap *petitum* ketujuh gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena *petitum* kelima, keenam dan ketujuh dalam gugatan Penggugat tidak dikabulkan, maka terhadap *petitum* kesatu yang pada pokoknya menuntut untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya telah sepatutnya menurut hukum untuk ditolak dan haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan demikian terhadap *petitum* kedelapan dalam gugatan Penggugat telah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdana Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1243 KUHPerdara, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 0340/PK.KSG-PP/BTA/2018 Tanggal 5 Maret 2018;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) kepada Penggugat per tanggal 15 Agustus 2022 sebesar Rp171.031.235,00 (Seratus tujuh puluh satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) secara sukarela;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariyansah, A.Md.,SH., MH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, A.Md., SH., MH

Yessi Oktarina, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan | : | Rp100.000,00; |
| 3. Biaya Penggandaan berkas (lain-lain) | : | - |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 48/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp10.000,00;
5. Biaya Panggilan	:	Rp100.000,00;
6. PNBP Relaas	:	Rp20.000,00;
7. Materai	:	Rp10.000,00
8. Redaksi	:	Rp10.000,00
9. Biaya PS	:	-
Jumlah	:	<u>Rp280.000,00</u>

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);